

# TRANSAKSI *E-COMMERCE* BERBASIS MARKET PLACE: ANTARA AKAD *SALAM*DAN *CHARAR* PERSPEKTIF FIQIH MADZHAB SYAFI'I)

Dani El Qori

Institut Keislaman Abdullah Faqih (INKAFA) Manyar Gresik  
E-mail : binmufti@gmail.com

**Abstrak:** Technological developments have an impact on changes in habits and lifestyles in all walks of life, including in the line of economic transactions. Buying and selling transactions that were initially carried out face-to-face between sellers and buyers have shifted to a new style of online trading transactions via the internet or commonly known as e-commerce. This transaction model offers the convenience of transactions that are not bound by time and place. However, behind this convenience, problems arise in the form of widespread fraud and unclear object transactions. This problem is responded to by the existence of a market place service that offers security in transactions. In the fiqh literature, this e-commerce transaction is close to the *salam* contract. In this paper, we will discuss the existence of *gharar* and the application of the *salam* contract in e-commerce transactions based on market place. The author uses the *salam* contract theory in the perspective of the Shafi'i school of thought.

**Kata Kunci :** e-commerce, market place , *gharar*, *salam*.

## Pendahuluan

Agama Islam merupakan suatu ajaran yang komprehensif, yang tidak hanya mengatur aturan keyakinan dan ritual ibadah saja, tetapi juga mengatur segala lini dalam kehidupan manusia termasuk lini hubungan sosial antar manusia. manusia sebagai makhluk sosial tidak akan bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, melainkan selalu membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya. Di antara bentuk hubungan sosial antar manusia adalah transaksi jual beli.

Transaksi jual beli mengalami pergeseran bentuk sesuai dengan perubahan zaman. Transaksi jual beli yang pada mulanya dilakukan dengan sistem barter, kemudian menggunakan alat tukar berupa dinar dan dirham telah berubah dengan menggunakan mata uang, bahkan di era modern ini jual beli sudah menggunakan uang elektronik (*e-money*).

Pola transaksi jual beli juga sudah mulai bergeser dengan adanya perkembangan teknologi, jual beli yang pada awalnya dilakukan secara tatap muka antara penjual dan pembeli, saat ini sudah bisa dilakukan secara jarak jauh tanpa adanya pertemuan fisik antara keduanya. Model transaksi ini dikenal dengan istilah *e-commerce*.<sup>1</sup>

Transaksi *e-commerce* memberikan kemudahan dalam transaksi, di mana penjual bisa menawarkan barang dagangannya tanpa menyewa toko fisik dan bisa dilakukan di manapun tanpa terikat waktu dan tempat. Pembeli juga diuntungkan dengan sistem ini, pembeli bisa mencari barang yang dibutuhkannya dengan mudah dan cepat tanpa harus keliling dari satu toko ke toko yang lain. Pembeli bisa melakukan transaksi di manapun, kapanpun dan dalam kondisi apapun.

Di balik kemudahan yang ditawarkan melalui transaksi *e-commerce* ini terdapat beberapa kekurangan, yaitu maraknya terjadi penipuan oleh pihak penjual dan adanya ketidak jelasan barang yang diperjual belikan karena pembeli tidak melihat langsung barang tersebut. Kekurangan ini kemudian direspon dengan model transaksi *e-commerce* berbasis *market place* yang menawarkan keamanan dan kemudahan sekaligus dalam melakukan transaksi.

Dalam literature fiqh transaksi jual beli meniscayakan adanya pertemuan antara penjual dan pembeli, dan keberadaan barang yang diketahui oleh keduanya. Hal ini untuk menghindari *gharar* (ketidakjelasan) dalam objek akad ataupun nominal pembayaran. Namun terdapat akad khusus yang memungkinkan tidak terjadinya pertemuan antara penjual dan pembeli, dan tidak adanya objek akad dalam transaksi. Akad ini dikenal dengan nama akad *salam*.

Akad *salam* ini merupakan bentuk keringanan khusus yang seharusnya tidak diperkenankan dalam akad jual beli biasa (*bai*). Dalam akad *salam* terdapat persyaratan khusus yang tidak terdapat dalam akad *bai*. Persyaratan ini diberlakukan dalam rangka menghilangkan unsur *gharar* dalam transaksi.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> M.Nur Rianto Al Arif, "Penjualan On-line Berbasis Media Social Dalam Perspektif Ekonomi Islam", Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Volume 23, No.1, Tahun 2013 (Juni 2013),hlm.34.

<sup>2</sup> Syamsuddiin Muhammad bin Ahmad al-Khotib as-Syarbiniy as-Syafi'i, 1994, *Mughni al-Muhtaj ila ma'rifati ma'ani al-fadz̄i al-minhaj*, t.t, Dar al-kutub al-Ilmiyah, Jilid II, hlm. 102.

Dalam tulisan ini akan dikaji lebih mendalam tentang penerapan akad *salam* dalam transaksi *e-commerce* berbasis *market place* dan adanya *gharar* dalam transaksi *e-commerce*. penulis menggunakan metode pengumpulan data melalui observasi langsung dengan bertindak sebagai penjual dan pembeli di beberapa situs penyedia layanan *e-commerce*. data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan teori akad *salam* dan *gharar* dalam fiqih madzhab Syafi`i.

## Akad Salam

Definisi *salam* menurut bahasa adalah menyerahkan seseuatu. Sedangkan definisi *salam* menurut istilah adalah suatu transaksi atas barang yang tidak ada di tempat berlangsungnya akad, namun telah dijelaskan spesifikasinya dan penyerahannya dilakukan di waktu mendatang dengan pembayaran kontan di saat kesepakatan akad. Dari definisi ini, bisa diketahui adanya kemiripan antara akad *salam* dengan akad *bai`*. Hanya saja terdapat sedikit perbedaan, di mana dalam akad *bai`* tidak adanya persyaratan pembayaran secara kontan saat kesepakatan akad, dan dalam akad *bai`* objek akad harus ada di tempat kesepakatan akad.

Hukum asal akad *salam* adalah tidak sah karena objek akad tidak ada di tempat berlangsungnya akad, bahkan dalam praktiknya objek akad sama sekali belum ada saat kesepakatan akad. Kalau menggunakan teori akad *bai`*, maka akad ini identik dengan akad *bai` al ghaib* yang merupakan salah satu praktik jual beli yang dilarang dalam madzhab syafi`i karena besar kemungkinan terjadinya <sup>3</sup>*gharar* (ketidakjelasan objek akad). Ulama sepakat bahwa akad *salam* adalah akad yang diperbolehkan meskipun objek akad belum ada saat kesepakatan transaksi. Diperbolehkannya akad *salam* ini sebagai bentuk *rukshah* (keringanan) karena kebutuhan masyarakat akan bentuk akad *salam*,<sup>4</sup> tetapi harus memenuhi persyaratan tambahan yang tidak ada dalam akad *bai`*.<sup>5</sup>

Dasar hukum diperbolehkannya akad *salam* dalam syariat Islam adalah:

1. Al-Qur`an, surat Al-Baqarah ayat 282:

---

<sup>3</sup> *Mughni al-Muhtaj* Jilid II, hlm. 102.

<sup>4</sup> Wahbah Al-Zuhaily, *Al-fiqhu Al-Islami wa adillatuhu*, Vol.4 (Damaskus: Dar Al-Fikr: 1989), 597

<sup>5</sup> Abu Zakariya Bin Syarof An-Nawawy, *Randlatu At-Thalibin*, cetakan pertama (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah:1992) Jilid 3, Hal.242.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَائِنُتُمْ بَذِينِ إِلَى آجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

*Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.*

Ayat ini menurut sahabat Abdullah ibn Abbas adalah dalil diperbolehkannya akad *salam*.<sup>6</sup>

2. Hadits, Abdullah Ibn Abbas meriwayatkan hadits dari Rasulullah: **أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَدِمَ الْمَدِينَةَ، وَهُمْ يَسْلَفُونَ فِي الْثَّمَارِ السَّنَةِ وَالسَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثِ، فَقَالَ: مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلِيْسِلْفَ فِي كِيلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى آجَلٍ مَعْلُومٍ.**

*Artinya: sungguh Rasulullah datang ke Madinah, sedangkan mereka (warga Madinah) melakukan akad *salaf* terhadap buah-buahan yang akan dipanen satu tahun kedepan, dua tahun, dan bahkan tiga tahun. Rasulullah bersabda: barang siapa melakukan akad *salaf* terhadap suatu barang maka hendaknya melakukannya dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas dan sampai jatuh tempo yang jelas.*

*Salaf* dan *salam* merupakan dua nama yang berbeda atas akad yang sama. *Salam* merupakan istilah yang digunakan oleh warga hijaz, sedangkan *salaf* adalah istilah yang digunakan oleh warga Iraq.<sup>7</sup>

3. *Ijma'*, Ibnu Mundzir menuliskan *jma'* ulama bahwa akad *salam* adalah akad yang diperbolehkan karena kebutuhan masyarakat kepadanya, di mana petani membutuhkan biaya hidup untuk dirinya dan lahan pertaniannya sampai masa panen. Dengan akad *salam* ini petani dapat menjual buah-buahan yang masih akan dipanen setahun kemudian dengan pembayaran kontan saat akad.<sup>8</sup>
4. *Qiyas*, diperbolehkannya penyerahan objek akad yang ditangguhkan pada masa tertentu dapat dianalogikan dengan penyerahan pembayaran dalam akad jual beli yang juga boleh ditangguhkan.<sup>9</sup>

<sup>6</sup> *Al-siqhu Al-Islami wa adillatuhu*, 597

<sup>7</sup> *Mughnī al-Muhtaj* Jilid II, hlm. 102.

<sup>8</sup> *Al-siqhu Al-Islami wa adillatuhu*, 597

<sup>9</sup> Yahya bin Abu Al-Khair bin Salim Al-'Imrani, *Al-Bayan fi madzhabī Al-Imam As-Syafī* I (Jeddah:Dar Al-Minhaj:TT) hal. 394

Sebagaimana akad lainnya, akad *salam* bisa dikatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Dalam akad *salam* terdapat lima rukun yang harus terpenuhi, yaitu:

1. *Muslim* (orang yang menyerahkan hartanya untuk mendapatkan barang yang ia kehendaki).
2. *Muslam ilayhi* (orang yang menerima pembayaran dan bersedia menyerahkan objek akad di waktu yang disepakati).
3. *Muslam fihi* (barang yang dijadikan sebagai objek akad).
4. *Ra'su al mal* (harta yang dijadikan sebagai alat pembayaran dalam akad *salam*).
5. *Shighat* (ungkapan kesepakatan akad).<sup>10</sup>

Rukun pertama dan kedua baru bisa terpenuhi apabila telah melengkapi persyaratannya. Persyaratan subjek akad dalam salam sama dengan persyaratan subjek akad dalam akad *bai'*, yaitu: 1) *Ruyd*, yaitu pelaku transaksi harus baligh dan berakal serta bisa mengatur harta dan agamanya dengan baik. 2) Pelaku transaksi tidak dalam keadaan mendapatkan ancaman atau paksaan dalam melakukan akad jual beli. 3) keIslamannya orang yang membeli mushaf al-Qur'an.<sup>4</sup> Seorang *muharib* (orang non muslim yang memerangi Islam) tidak boleh melakukan transaksi jual beli barang atau alat perang.. Akan tetapi jual beli barang yang bukan merupakan alat perang dibolehkan untuk menjualnya kepada *kafir harbi*, karena bahan mentah tersebut belum tentu akan diproduksi menjadi alat perang.<sup>11</sup>

Objek akad dalam salam harus memenuhi Sembilan persyaratan berikut: 1) Objek akad tidak termasuk sesuatu yang dilarang oleh agama. 2) Objek akad harus suci. 3) Objek akad harus bisa dimanfaatkan secara syariat. 4) Objek akad telah dijelaskan secara detail, meliputi: jenis barang, ukuran barang, jumlah barang, takaran atau berat barang, spesifikasi lengkap barang. 5) Objek akad tidak terdapat pada tempat kesepakatan akad. 6) penyerahan Objek akad ditangguhkan pada waktu tertentu setelah kesepakatan akad. madzhab Syafi'I memperbolehkan penyerahan objek akad langsung setelah kesepakatan akad. 7) objek akad bisa diserahkan pada waktu penyerahan yang telah disepakati. 8) objek akad tidak memiliki *illat ribu* yang sama dengan alat pembayaran. 9) penyerahan objek akad di tempat berlangsungnya kesepakatan akad, namun apabila penyerahan

<sup>10</sup> Ahmad Bin Umar As-Syathiry, Al-Yaqut An-Nafis fi Madzhab Ibrni Idris, Cetakan pertama,2011, Dar Al-Minhaj, Beirut, Hal 133

<sup>11</sup> *Mughni al-Muhtaj ila ma'rifati ma'ani al-fadz'i al-minhaj* Jilid II, hlm. 332.

dilakukan di lain tempat kesepakatan akad maka harus dijelaskan saat akad. Apabila pengiriman barang menuju tempat selain tempat kesepakatan akad membutuhkan biaya, maka biaya bisa dibebankan kepada *muslim*.<sup>12</sup>

Alat pembayaran dalam akad *salam* harus memenuhi persyaratan berikut: 1) Barangnya tidak dilarang oleh agama. 2) Barangnya harus suci. 3) Barangnya harus bisa dimanfaatkan secara syariat. 4) Penyerahan pembayaran harus dilakukan secara kontan di tempat berlangsungnya akad sebelum kedua belah pihak berpisah. 5) alat pembayaran tidak memiliki *illat riba* yang sama dengan objek akad.<sup>13</sup>

Persyaratan khusus yang harus dipenuhi dalam akad *salam* yang tidak dipersyaratkan dalam akad *bai* merupakan mekanisme untuk menghindari adanya *gharar* dalam transaksi *salam*. Mengingat dalam akad *salam* objek akad tidak berada di majlis akad, bahkan bisa jadi objek akad belum ada sama sekali saat itu. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan dalam objek akad. Ketidakjelasan ini bisa teratasi dengan adanya persyaratan khusus dalam akad *salam*, yaitu objek akad harus dijelaskan sifat dan spesifikasi lengkapnya. Penjelasan ini bisa mewakili atau mengganti keberadaan objek akad saat transaksi dilakukan.

Dalam penyerahan objek akad *salam* terdapat beberapa kemungkinan, yaitu:

1. Objek akad *salam* sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati. Dalam kondisi ini, *muslim* harus menerima barang tersebut dan tidak boleh menolaknya atau membatalkan akad kecuali kedua belah pihak saling menyetujui pembatalan akad.
2. Objek akad *salam* tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati. Dalam kondisi ini, *muslim* tidak diharuskan menerima objek akad, tetapi ia berhak untuk menuntut barang yang sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati, atau membatalkan akad.

Terdapat cacat dalam objek akad. Dalam kondisi ini *muslim* tidak diharuskan menerima objek akad, tetapi ia memiliki hak *khijar* (opsi memilih) antara dua hal: yaitu menerima objek akad meskipun terdapat cacat, atau mengembalikan objek akad dan membatalkan akad.<sup>14</sup>

<sup>12</sup> *Al-fiqhu Al-Islami wa adillatuhu*, 603

<sup>13</sup> *Raudlatu At-Thalibin*, 242

<sup>14</sup> *Al-Bayan fi madzhabbi Al-Imam As-Syafi`I*, 435

## **Gharar**

Arti gharar dalam bahasa arab adalah al-khathr; pertaruhan, majhul al aqibah; tidak jelas hasilnya, ataupun dapat juga diartikan sebagai al mukhatharah; pertaruhan dan al-jahalah; ketidakjelasan, ma lahu dzohirun mahbubun wa bathinun makruhun; sesuatu yang secara tampilan disukai namun secara batin tidak disukai, oleh karenanya kenikmatan dunia biasa disebut mata` al ghurur. Gharar merupakan bentuk keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain. Secara bahasa transaksi gharar adalah transaksi yang mengandung keraguan, tipuan, sesuatu yang nampaknya bagus tetapi faktanya tidak bagus, yang bertujuan untuk merugikan orang lain.<sup>15</sup>

Pengertian gharar dalam istilah fiqh menurut As-Syayrazi adalah transaksi yang mengandung dua kemungkinan dan belum jelas hasilnya. Al-Isnawi mendefinisikan transaksi gharar sebagai suatu transaksi yang mengandung keraguan dan kemungkinan atas dua kemungkinan, yang mana kemungkinan terkuat adalah yang paling dikhawatirkan. Dari beberapa definisi gharar di atas bisa disimpulkan bahwa transaksi gharar adalah transaksi yang mengandung pertaruhan yang menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak yang melakukan transaksi. Transaksi yang mengandung gharar ini bisa mengakibatkan rusaknya akad sejak awal, atau tidak sahnya akad.<sup>16</sup>

Secara umum para ulama telah bersepakat bahwa akad yang mengandung gharar hukumnya tidak sah. Landasan hukum atas tidak sahnya akad yang mengandung gharar adalah:

1. Ayat yang menjelaskan larangan mengambil harta/hak milik orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan, sebagaimana firman Allah:

**وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِيَتَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَنْلُوْا بِهَا إِلَى الْحَكَمِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ  
بِالْأَيْمَنِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ**

Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

<sup>15</sup> *Al-fiqhu Al-Islami wa adillatuhu*, 435

<sup>16</sup> *Al-fiqhu Al-Islami wa adillatuhu*, 436

2. Hadits yang menjelaskan larangan beberapa transaksi gharar yang banyak diperaktikkan pada zaman pra Islam seperti transaksi bai` al hashah; yaitu menjual tanah sejauh lemparan batu.

Unsur gharar dalam transaksi bisa diklasifikasikan empat perkara, yaitu:

1. Ketidakjelasan yang berkaitan dengan keberadaan objek akad. Contoh transaksi yang tidak sah karena adanya ketidakjelasan objek akad adalah:
  - a. Transaksi atas sesuatu yang tidak bisa diserahterimakan, seperti menjual burung yang masih terbang di langit, ikan yang masih di lautan, anak kambing yang masih berada di Rahim induknya.
  - b. Transaksi atas suatu barang yang belum berada di dalam penguasaan penjual. Yaitu apabila barang yang sudah dibeli dari orang lain belum diserahkan kepada pembeli, maka pembeli itu belum boleh menjual barang itu kepada pembeli lain. Akad semacam ini mengandung gharar, karena terdapat kemungkinan rusak atau hilang obyek akad, sehingga akad jual beli pertama dan kedua menjadi batal.
  - c. Bai` habli al-habalalah, yaitu penjual memiliki hewan yang sedang mengandung janin, kemudian ia menjual bayi yang akan dihasilkan dari janin yang sedang dikandung oleh hewan miliknya. Transaksi ini mengandung gharar karena obyek akad belum bisa dipastikan keberadaannya dan tidak bisa diserahterimakan saat akad berlangsung.<sup>17</sup>
2. ketidakjelasan terhadap spesifikasi objek akad. Contoh transaksi yang tidak sah karena adanya ketidakjelasan sifat objek akad adalah:
  - a. bai` al-hashoh, yaitu menjual tanah dengan harga per meter yang telah ditentukan, namun penjual tidak menentukan luas tanah yang dijual. Penjual mengatakan kepada pembeli: "aku lemparkan batu ini, tanah antara aku berdiri dan jatuhnya batu yang aku lemparkan aku jual tanah per meternya seharga satu juta Rupiah". Kemudian penjual melempar batunya. Transaksi ini mengandung unsur gharar berupa ketidakjelasan luas tanah yang dijual.
  - b. Bai` al-ghaib, yaitu menjual barang yang tidak dihadirkan dalam tempat berlangsungnya akad. Penjual hanya

---

<sup>17</sup> *Mughni al-Muhtaj ila ma'rifati ma'anî al-fadzî al-minhaj* Jilid II, hlm. 379.

mengatakan aku jual sepeda motorku dengan harga lima juta Rupiah. Transaksi ini tidak sah, karena pembeli tidak mengetahui secara langsung objek akad yang mau dibeli dan tidak mengetahui spesifikasi lengkapnya.

- c. Bai` al-majhul, yaitu menjual barang yang tidak diketahui, seperti ketika penjual mengatakan: "saya menjual salah satu dari kelima motor saya dengan harga lima juta Rupiah". Sedangkan penjual tidak menjelaskan motor mana yang hendak dijual. Transaksi ini tidak sah karena tidak diketahui objek akadnya.
- d. Menjual sesuatu yang terdapat dalam saku atau kantong, sedangkan penjual tidak menjelaskan isi dari kantong tersebut dan spesifikasinya. Transaksi ini mengandung gharar karena tidak diketahui obyek dari transaksi tersebut.<sup>18</sup>
3. Ketidakjelasan atas harga yang ditentukan dalam transaksi, misalnya penjual dan pembeli telah menyepakati transaksi jual beli suatu barang dengan harga sesuai dengan jumlah biji jagung yang diambil oleh penjual dengan nominal sepuluh ribu rupiah per biji jagung. Kemudian penjual mengambil segenggam biji jagung, dan menghitung jumlahnya. Transaksi ini mengandung gharar karena tidak diketahui secara jelas besaran harga yang ditentukan saat akad.<sup>19</sup>
4. Ketidakjelasan atas waktu disepakatinya suatu transaksi, seperti akad bai` mulamasah. Yaitu suatu kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli, apabila pembeli menyentuh barang objek akad maka telah disepakati secara sah dan mengikat transaksi tersebut. Transaksi ini mengandung gharar karena tidak diketahui secara jelas kapan mulai sah dan mengikatnya suatu akad.<sup>20</sup>

Gharar yang terdapat dalam objek akad terbagi menjadi 3 macam, yaitu:

1. Gharar yang berat. Ulama sepakat bahwa gharar yang berat seperti jual beli burung yang masih berada di langit dihukumi tidak sah.
2. Gharar yang ringan. Ulama sepakat bahwa transaksi yang mengandung gharar yang ringan seperti menjual rumah yang tidak diketahui bentuk dan kualitas pondasinya ini dihukumi sah.

---

<sup>18</sup> *Mughni al-Muhtaj ila ma'rifati ma'ani al-fadz̄i al-minhaj* Jilid II, hlm. 380..

<sup>19</sup> *Mughni al-Muhtaj ila ma'rifati ma'ani al-fadz̄i al-minhaj* Jilid II, hlm. 353.

<sup>20</sup> *Mughni al-Muhtaj ila ma'rifati ma'ani al-fadz̄i al-minhaj* Jilid II, hlm. 380.

3. Gharar yang sedang. Ulama berbeda pendapat tentang hal ini, sebagian ulama menyamakan hukumnya dengan gharar yang berat dan menghukumnya sebagai transaksi yang tidak sah. Dan sebagian ulama lainnya menyamakannya dengan gharar yang ringan dan menghukumnya sebagai transaksi yang sah. Contoh gharar yang sedang adalah menjual buah atau biji-bijian yang masih masih terbungkus oleh kulitnya, seperti kacang yang masih terbungkus kulit luarnya. Madzhab Maliki dan Hanbali menganggap bahwa akad seperti ini hukumnya sah, sedangkan madzhab Syafi'I menganggap bahwa akad seperti ini hukumnya tidak sah.<sup>21</sup>

## TRANSAKSI *E-COMMERCE* BERBASIS *MARKET PLACE*

Pengertian *electronic commerce* atau yang biasa disingkat *e-commerce* adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen, manufaktur, penyedia layanan dan pedagang perantara dengan menggunakan jaringan computer yaitu internet. Dalam pengertian lainnya, *e-commerce* adalah suatu transaksi komersial yang dilakukan antara penjual dan pembeli atau dengan pihak lain dalam hubungan yang sama untuk mengirimkan sejumlah barang, pelayanan, atau peralihan hak. Transaksi ini terdapat di dalam media elektronik yang secara fisik tidak memerlukan pertemuan para pihak.<sup>22</sup>

Pada awalnya transaksi *e-commerce* dilakukan dengan melalui situs forum jual beli seperti kaskus, tokobagus, dll. Kemudian berkembang di media sosial seperti facebook, instagram, whatsapp. Transaksi *e-commerce* melalui situs forum jual beli dan media sosial ini menimbulkan masalah baru, yaitu rentan terjadinya penipuan seperti penjual tidak mengirimkan barangnya atau mengirimkan barang yang tidak sesuai dengan yang ditawarkan. Masalah ini tentu saja sangat merugikan pembeli yang telah menyerahkan pembayaran namun tidak mendapatkan barang yang dikehendakinya.

Maraknya penipuan dalam transaksi *e-commerce* melatarbelakangi munculnya sistem baru yang dapat melindungi penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi. Sistem baru ini adalah situs penjualan berbentuk market place. Transaksi yang dilakukan melalui market place ini menjamin bahwa pembeli telah melakukan pembayaran dan

---

<sup>21</sup> *Al-fiqhu Al-Islami wa adillatuhu*, 440.

<sup>22</sup> Julian Ding, *E-Commerce: Law & Practice*, Malaysia, Sweet & Maxwell Asia, 1999, hal.25.

penjual melakukan pengiriman barang sesuai dengan yang ditawarkan. Apabila penjual tidak melakukan pengiriman barang, maka uang pembayaran tidak akan diserahkan kepada penjual. Di Indonesia celah bisnis ini diisi oleh banyak penyedia layanan *e-commerce* berbasis *market place*, baik aplikasi buatan dalam negeri seperti bukalapak, tokopedia, dan blibli, ataipun aplikasi milik perusahaan asing seperti shopee, lazada, jingdong.

Dalam praktiknya, situs penyedia layanan transaksi berbasis *market place* ini memiliki peran sebagai berikut:

1. Penyedia platform penjualan yang bisa diisi sendiri oleh para penjual yang telah mendaftar dalam situs penjualan.
2. Perantara antara penjual dan pembeli, di mana pembeli diharuskan mengirimkan pembayaran ke rekening milik penyedia layanan, kemudian penyedia layanan memberitahukan kepada penjual untuk mengirimkan barang kepada pembeli dengan batasan waktu. Ketika pembeli telah menerima barang yang ia beli, maka pembayaran baru diserahkan oleh penyedia jasa kepada penjual.
3. Penyedia gudang penyimpanan barang. Dalam hal ini penjual telah menitipkan barangnya di gudang penyedia layanan, pengemasan barang dan pengiriman barang dilakukan langsung oleh penyedia layanan.
4. Penjual, dalam hal ini penyedia layanan yang menyediakan barang-barang tertentu dan menjualnya sendiri melalui layanan *market place* yang dikelola. Jadi barang yang dijual adalah milik penyedia layanan bukan milik pihak penjual eksternal.
5. Penyedia layanan kredit. Beberapa penyedia layanan *market place* memberikan fasilitas kredit dengan batasan maksimal tertentu kepada member. Fasilitas kredit ini hanya bisa digunakan untuk transaksi dalam *market place*.

Transaksi *e-commerce* berbasis *market place* dilakukan dengan melalui beberapa proses berikut:

1. Penjual mendaftarkan diri kepada penyedia layanan dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
2. Penjual mengisi barang yang dijual dengan menjelaskan secara detail spesifikasi dan harga barang.
3. Pembeli memilih barang yang dia kehendaki, kemudian mengisi alamat pengiriman, jasa pengiriman, dan jenis pembayaran. Pengiriman uang pembayaran dilakukan ke rekening penyedia

layanan *market place* . Pembayaran dapat dilakukan melalui beberapa jenis metode pembayaran, yaitu:

- a. Transfer manual melalui setoran bank. Metode pembayaran ini biasa digunakan oleh pembeli yang tidak memiliki rekening bank atau tidak memiliki kartu ATM.
  - b. Transfer melalui mesin ATM atau aplikasi mobile banking.
  - c. Pembayaran melalui kartu kredit.
  - d. Pembayaran melalui penyedia layanan kredit eksternal seperti akulaku.
  - e. Pembayaran melalui fasilitas layanan kredit yang disediakan oleh pihak *market place* seperti shopee later.
  - f. Pembayaran melalui uang digital seperti shopee pay dan gopay.
  - g. Pembayaran *Cash On Delivery* (COD), yaitu pembayaran yang dilakukan secara tunai ketika barang sudah sampai di tangan pembeli. Pembayaran ini melalui jasa kurir.
4. Penjual melakukan pengemasan barang dan mengirimkannya melalui jasa kurir yang telah dipilih oleh pembeli.
  5. Kurir melakukan pengiriman barang kepada pembeli.
  6. Pembeli menerima barang yang ia beli
  7. Penyedia layanan *market place* mengirimkan uang pembayaran ke rekening penjual setelah memastikan bahwa barang telah sampai kepada pembeli sesuai dengan spesifikasi yang telah dijelaskan di form penjualan.

Dalam hal penjual tidak mengirimkan barangnya maka penyedia layanan *market place* akan melakukan pembatalan transaksi secara otomatis apabila penjual tidak melakukan pengiriman sampai batas waktu yang telah ditentukan. Kemudian penyedia layanan akan mentransfer kembali uang pembayaran ke rekening pembeli.

Apabila pembeli menerima barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi maka pembeli bisa mengajukan pengembalian barang dengan mengisi formulir pengembalian barang dengan menyertakan bukti ketidaksesuaian barang. Penyedia layanan akan memproses pengajuan pengembalian barang paling lambat tiga hari kerja. Apabila pengajuan pengembalian barang telah disetujui maka pembeli dapat mengirimkan kembali barang yang ia beli kepada penjual melalui kurir secara gratis. Setelah barang sampai ke penjual, penyedia layanan akan mengembalikan uang pembayaran kepada pembeli melalui rekening pembeli.

## Pembahasan

Untuk menganalisis penerapan akad *salam* dalam transaksi *e-commerce* berbasis *market place*, terlebih dahulu perlu diketahui keterpenuhan rukun-rukun akad *salam* dalam transaksi. Dalam transaksi *e-commerce* pembeli bertindak sebagai muslim, penjual sebagai *muslam ilayhi*, obyek transaksi sebagai *muslam fibi*, dan uang pembayaran sebagai *ra'su al-mal*.

*Muslim* dan *muslam ilayhi* dalam akad *salam* harus memenuhi persyaratan cakap dalam melakukan transaksi dan tidak dalam keadaan terpaksa. Persyaratan ini telah terpenuhi dalam transaksi *e-commerce* berbasis market place, mengingat untuk bisa menjual barang di *market place* telah ditetapkan persyaratan harus mencantumkan foto kartu identitas berupa KTP/SIM/paspor. Pemilik KTP dan SIM minimal berumur 17 tahun, pada usia ini sudah bisa dipastikan bahwa ia telah memasuki usia baligh. Namun persyaratan pencantuman kartu identitas ini tidak berlaku pada pembeli, pembeli hanya harus mencantumkan biodata pribadi mencakup tempat dan tanggal lahir yang mana bisa dimanipulasi pengisiannya. Penjual dan pembeli juga dalam keadaan bebas bertransaksi tidak berada dalam pemaksaan pihak manapun.

Barang yang diperjualbelikan dalam akad *salam* harus termasuk barang yang tidak dilarang oleh syariat, bisa diserahterimakan, dijelaskan spesifikasi lengkapnya, diserahkan pada waktu dan tempat yang telah disepakati, dan tidak mengandung *illat riba*. Persyaratan ini bisa terpenuhi dalam transaksi *e-commerce*, tetapi dalam praktiknya terdapat beberapa transaksi *e-commerce* yang tidak memenuhi persyaratan ini, yaitu:

1. Transaksi penjualan minuman keras melalui *market place*, hal ini banyak terjadi di situs-situs penjualan *market place*.
2. Transaksi penjualan emas batangan atau perhiasan emas melalui *market place*. Transaksi ini mengakibatkan adanya transaksi yang mengandung riba. Karena dalam transaksi antara dua barang yang mengandung *illat riba* yang sama dipersyaratkan harus *taqabudl* (keduanya harus diserahterimakan di majlis akad sebelum kedua belah pihak berpisah). Persyaratan ini mustahil bisa diterapkan, karena dalam transaksi *e-commerce* penyerahan pembayaran harus kontan, sedangkan penyerahan obyek transaksi dilakukan di kemudian hari. Emas dan uang memiliki *illat riba* yang sama yaitu *naqdiyah*. Kalaupun pembayaran dilakukan menggunakan metode

COD, maka persyaratan *taqabudl* bisa terpenuhi, namun hal ini melanggar persyaratan *ra'su al-mal* dalam akad salam yang harus kontan di muka.

3. Transaksi atas barang yang tidak jelas atau spesifikasi yang tidak jelas. Transaksi seperti ini banyak ditemui di situs-situs *market place*. Terdapat dua model transaksi yang menggunakan prinsip ini, yaitu:
  - a. *Mystery box*, yaitu penjual menawarkan barang berupa kemeja pria dengan merek tertentu namun tidak dijelaskan motif, model, warna, dan bahannya. Pembeli hanya mengetahui jenis barangnya dan memilih ukurannya tanpa mengetahui spesifikasi barang. Pembeli tertarik untuk membeli barang dengan sistem ini karena ditawarkan dengan harga yang lebih murah.
  - b. *Random colour*, yaitu penjual menawarkan barang berupa jilbab dengan menjelaskan spesifikasi bahan, merek, dan model. Namun ia tidak menjelaskan warna jilbab. Pembeli tidak bisa meminta warna tertentu yang dia kehendaki. Penjual akan mengirim jilbab dengan warna random sesuai stok persediaan yang ada.

Kedua bentuk transaksi seperti ini melanggar persyaratan *muslam fibi* dalam akad *salam*, dan tentu saja tidak sah hukumnya karena masih mengandung *gharar* atau ketidakjelasan dalam spesifikasi barang.

*Ra'su al-maal* dalam akad salam harus jelas nominalnya dan kontan diserahkan di awal. Persyaratan ini telah terpenuhi dalam transaksi *e-commerce* berbasis *marker place*, karena harga barang telah dicantumkan secara jelas di halaman penjualan dan pembayaran harus dilakukan di awal. Transaksi tidak akan diproses kalau pembeli tidak melakukan pembayaran di awal baik melalui transfer, uang digital, atau kartu kredit. Namun terdapat satu jenis metode pembayaran yang tidak memenuhi persyaratan ini. Meskipun pembayaran dikirimkan ke rekening penyedia layanan *market place*, pembayaran ini sudah dianggap kontan di awal. Penyedia layanan *market place* bertindak sebagai wakil dari penjual dalam penerimaan pembayaran.

Persyaratan pembayaran dalam akad salam tidak terpenuhi dalam transaksi *e-commerce* berbasis *market place* yang menggunakan metode pembayaran COD. Dalam praktiknya, pembeli baru melakukan pembayaran melalui kurir pengantar barang setelah

menerima barang yang dibeli. Transaksi dengan metode ini tidak memenuhi persyaratan akad *salam* dan hukumnya tidak sah karena ketika terjadi kesepakatan akad, pembeli tidak langsung menyerahkan uang pembayaran.

Dalam transaksi *e-commerce* berbasis *market place*, pihak penyedia layanan bertindak sebagai perwakilan penjual dalam penerimaan pembayaran apabila obyek akad berada di tangan penjual. Apabila obyek akad berada di gudang penyedia layanan, maka ia bertindak sebagai perwakilan penjual dalam hal penyerahan obyek akad dan penerimaan uang pembayaran. Dalam hal obyek akad adalah milik penyedia layanan, maka ia bertindak sebagai penjual.

### **Catatan Akhir**

Akad *bai`* tidak bisa diterapkan dalam transaksi *e-commerce* berbasis *market place*, karena objek akad tidak diketahui keberadaannya secara langsung oleh pembeli. Transaksi *e-commerce* lebih dekat dengan dengan akad *salam*, karena dalam akad *salam muslam fibi* tidak harus diketahui wujudnya oleh pembeli.

Secara umum persyaratan akad *salam* telah terpenuhi dalam transaksi *e-commerce* berbasis *market place*. Transaksi ini hukumnya sah menggunakan akad *salam* dalam perspektif madzhab Syafi`I. terdapat beberapa bentuk praktik transaksi *e-commerce* berbasis *market place* yang melanggar persyaratan akad *salam* dalam perspektif madzhab Syafi`I, yaitu dalam praktik penjualan dengan model *mystery box*, *random colour*, penjualan emas batangan atau perhiasan emas, minuman keras, dan transaksi *e-commerce* yang menggunakan metode pembayaran COD.

### **Daftar Rujukan**

- Al Arif, M. Nur Rianto, “*Penjualan On-line Berbasis Media Social Dalam Perspektif Ekonomi Islam*”, Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Volume 23, No.1, Tahun 2013 (Juni 2013)
- Al-`Imrani, Yahya bin Abu Al-Khair bin Salim, *Al-Bayan fi madzhab Al-Imam As-Syafi`I* (Jeddah: Dar Al-Minhaj:TT)
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2005. *Fiqih Islam Wa adilatuhu*, suriah: Darul Fikr.
- Ding, Julian, E-Commerce: Law & Practice, Malaysia, Sweet & Maxwell Asia, 1999

Imam Nawawi. 1992. Roudatul Tholibin. Juz V. Beirut: Darul Kitab Ilmiyah.

Syamsuddiin Muhammad bin Ahmad al-Khotib as-Syarbiniy as-Syafi'i, 1994, *Mughnī al-Muhtaj ilā ma'rifati ma'ani al-fadz̄ī al-minhaj*, t.t, Dar al-kutub al-Ilmiyah.

Umar As-Syathiri, Ahmad. *AL-Yāt An-Nafīs* (Jeddah: Dar Al-Minhaj: 2011)